

**PENERAPAN *E-COURT* DALAM PROSES  
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA MENURUT PERMA NOMOR  
1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA  
DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN  
SECARA ELEKTRONIK**

**Disusun Oleh :**

**Hedi Ceril Saedi**

**41151010180208**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

***IMPLEMENTATION OF E-COURT IN DIVORCE  
SETTLEMENT PROCESSES IN RELIGIOUS COURTS  
ACCORDING TO PERMA NUMBER 1 YEAR 2019  
CONCERNING ELECTRONIC CASE  
ADMINISTRATION AND TRIALS***

*Arranged by :  
Hedi Ceril Saedi  
41151010180208*

***SKRIPSI***

*To Fulfill One of the Examination Requirements to Obtain  
a Law Degree in the Law Study Program*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022***



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' followed by 'D' and 'S', with a long, sweeping flourish extending upwards and to the right.

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hedi Ceril Saedi  
NPM : 41151010180208  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul : Penerapan *E-Court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



**HEDI CERIL SAEDI**  
41151010180208

## ABSTRAK

*E-Court* secara singkat merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik untuk meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor pengadilan guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Melalui Perma 1 Tahun 2019 seluruh proses peradilan Indonesia harus dilaksanakan secara elektronik. Dalam penerapan *e-litigasi* tersebut masyarakat banyak yang belum tahu tentang *e-litigasi* dan pelaksanaan *e-litigasi*, khususnya di Pengadilan Agama yang mengajukan permohonan perceraian. Adapun permasalahannya : Bagaimana Penerapan *E-Court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ? Apa Kendala dan Upaya Penerapan *E-Court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ?

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan mengenai Penerapan *E-Court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan *e-court* dilihat dari penerapan ruang lingkup *e-court* di Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara perdata sudah berjalan secara efektif dan sudah dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kendala-kendala tersebut Pengadilan Agama selalu berusaha untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, contohnya untuk mengatasi pengguna lain yang gptek, yang tidak mempunyai email, sudah ada solusinya, itu dibuktikan dengan adanya *e-court* Corner yang membantu para membuat email dan membantu mendaftarkan perkaranya, jaringan lemah juga sudah ada solusinya, yaitu dengan meningkatkan kapasitas internetnya, untuk Kendala mati listrik pun sudah ada solusinya yaitu dengan adanya genset jadi itu salah satu dukungan untuk mendukung proses persidangan secara elektronik. Untuk kendala pembayaran juga sudah ada solusinya dengan datang langsung ke pengadilan. Dan Untuk kendala sosialisasi secara langsung turun ke masyarakat karena adanya pandemi covid-19 bisa lebih dilakukan sosialisasi lagi dengan menggunakan sosial media dan sosialisasi yang dilakukan di meja *e-court* Corner. Sedangkan kendala perbaikan sistem terjadi pada awal-awal adanya sistem *e-court*, untuk sekarang kendala tersebut sudah tidak pernah terjadi.

## **ABSTRACT**

*E-Court in brief is a trial conducted electronically to minimize the parties to meet face to face and come to the court office in order to realize the principle of simple, fast and low cost. Through Perma 1 of 2019 all Indonesian judicial processes must be carried out electronically. In the application of e-litigation, many people do not know about e-litigation and the implementation of e-litigation, especially in the Religious Courts that apply for divorce. As for the problem: How is the E-Court Application in the Process of Settling Divorce Cases in the Religious Courts according to Perma Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically? What are the Obstacles and Efforts to Implement E-Court in the Process of Settling Divorce Cases in the Religious Courts according to Perma Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically?*

*In the discussion of this thesis, the author uses a normative juridical research method which aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, as well as find the law in-concreto. The specification of this research is analytical descriptive, which not only describes the application of E-Court in the Process of Settlement of Divorce Cases in Religious Courts according to Perma Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trial in Electronic Courts, but also analyzes through applicable regulations in criminal law. Data collection techniques were carried out through literature study, qualitative data analysis.*

*The results of the study concluded that the application of e-court as seen from the application of the scope of e-court in the Religious Courts in the settlement of civil cases has been running effectively and has been able to realize the principles of simple, fast and low-cost justice. These obstacles, the Religious Courts always try to overcome these obstacles, for example to overcome other users who are clueless, who do not have email, there is a solution, this is evidenced by the existence of an e-court Corner which helps people create emails and helps register their cases, There is also a solution for weak networks, namely by increasing the internet capacity, for the power outage problem, there is also a solution, namely the presence of a generator, so that is one of the supports to support the electronic trial process. there is also a solution for payment problems by coming directly to court. And for the constraints of direct socialization to the community due to the COVID-19 pandemic, further socialization can be carried out using social media and socialization carried out at the Corner e-court table. Meanwhile, problems with improving the system occurred in the early days of the e-court system, for now these problems have never occurred.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrohiim, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **“PENERAPAN *E-COURT* DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK”**.

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.



3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
10. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
11. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
12. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
13. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
14. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk ayahanda Jayadi dan Ibunda Surtiwati yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang, serta Istriku tercinta Devi Pebriyanti S. Farm yang selalu memberikan semangat, motivasi dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan semua urusan kehidupan ini semoga kasih sayang-Nya selalu menyertai penulis serta pengorbanan dari penulis mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

Bandung, 15 Maret 2022

Hedi Ceril Saedi

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

### PERNYATAAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Pemikiran .....	10
F. Metode Penelitian .....	22

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *E-COURT* DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

A. e-Court Di Pengadilan Agama.....	26
B. Landasan Hukum e-Court.....	28
C. Definisi Perceraian .....	29
D. Usaha Sebelum Putusnya Perkawinan.....	31
E. Putusnya Perkawinan.....	33
F. Akibat Putusnya Perkawinan.....	35
G. Tata Cara Perceraian.....	40

H. Tata Cara Cerai Gugat .....	42
--------------------------------	----

### **BAB III CONTOH KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

A. Kasus Angka Perceraian dan Faktor serta Efek Perceraian di Kota Cimahi .....	45
B. Tata Cara Membuat Akun <i>E-Court</i> .....	47
C. Perkara Perceraian Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.bwn .....	51
D. Putusan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn.....	53
E. Pertimbangan Hukum.....	55

### **BAB IV PENERAPAN *E-COURT* DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

A. Penerapan <i>E-Court</i> Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik .....	58
B. Kendala dan Upaya dalam Penerapan <i>E-Court</i> Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.....	63

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum selalu terdiri dan sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain”.<sup>1</sup> Hukum adalah “merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena, dan dipihak lain hukum merupakan pelindung bagi masyarakat dan negara agar tidak seorangpun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama”.<sup>2</sup> “Fungsi hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan”.<sup>3</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, maka agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dapat dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai, tanpa adanya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu : adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. <sup>4</sup>

Keberadaan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tentu tidak bisa lepas dari nilai-nilai dasar tentang hukum yang menjadi landasan

---

<sup>1</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 174.

<sup>2</sup> Ali Yuswandi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>3</sup> Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, P.T Alumni, Bandung, 2016, hlm. 88.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2017, hlm. 1-2.

dibentuknya suatu aturan hukum yang disebut dengan asas hukum, atas dasar asas trilogi pengadilan yang mana dikenal dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Menyebutkan Peradilan di lakukan Dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Dalam hal ini sangat jelas bahwa dalam penyelesaian perkara dalam proses peradilan dilakukan dengan waktu yang cepat dan tepat, tanpa proses yang berbelit-belit dan tidak memakan biaya yang besar ataupun dapat ditanggung oleh subjek hukum.<sup>5</sup>

Perwujudan proses peradilan yang sedemikian telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai wujud nyata atas perkembangan zaman yang mana kita telah masuk pada era revolusi industri 4.0 yang mengharuskan terbentuknya pelayanan administrasi yang lebih efektif dan efisien, dengan melalui Peraturan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan PERMA Nomor.3 Tahun 2018 Tentang Admistrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang mana dalam aturan normatif tersebut mengeluarkan sistem E Court yang merupakan perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan /perlawanan/ intervensi,

---

<sup>5</sup> M. Iqbal, s. Susanto, M. Sutoro, “Efektifitas Sistem Administrasi dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan “, Jurnal Ilmu Hukum, 2019, vol. 8 no. 2 .

penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/ tata usaha militer/Agama, dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Lahirnya aplikasi *E-Court* merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (justice reform) yang mana merupakan suatu acuan untuk berperan langsung dalam teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*it for judiciary*). Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan suatu pondasi dalam beracara di peradilan Indonesia, dalam pengimplementasian aplikasi *e-Court* ini pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan juga pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial peraturan ini tidak menghapus ataupun mengubah aturan yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya.

Sistem administrasi perkara secara elektronik tidak terlepas dari dampak pesatnya perkembangan sistem administrasi pengadilan yang dimulai dari *Interactive Voice Recognition (IVR)* TAHUN 1996, dimana pada tahun 2011 komunikasi data pada aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 Yang Mana Di Sempurnakan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2014 mewajibkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Media

pengiriman dokumen elektronik tersebut adalah compact disk atau surat elektronik dalam pembahasannya.<sup>6</sup>

*E-Court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan subjek hukum secara *online*. Pada aplikasi *E-Court* yang memiliki empat perangkat layanan yaitu *e-feeling* yang merupakan pendaftaran perkara yang dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dan bisa memilih pengadilan yang bersangkutan yang memiliki layanan *e-Court*, semua berkas dalam pendaftaran dikirim secara *online* melalui aplikasi *e-Court*, selanjutnya *e-payment* yang merupakan aplikasi yang berperan dalam pembayaran biaya perkara ke Rekening Virtual Pengadilan (*virtual account*). Selanjutnya *e-Summons* yang merupakan layanan pemanggilan ataupun pemberitahuan (relas) secara elektronik/*online* (disampaikan melalui domisili elektronik atau e-mail) dengan persetujuan para pihak. Dan fitur yang terakhir adalah *e-litigation* yang merupakan persidangan elektronik yang mana pada layanan pengiriman dan penerimaan berkas perkara digital( PDF/scan) secara *online*, seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban. Semua berkas-berkas yang bersangkutan dikirim juga melalui aplikasi *e-Court*.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Susanto, Muhammad Iqbal, Wawan Supriyatna, "Menciptakan Sistem Peradilan Efesien dengan Sistem *E-Court* pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se- Tangerang Raya" , Jurnal Cendia Hukum, Vol.6 Nomor 1, 2020. hlm. 109-110

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar, Electronic Justice System Mahkamah Agung RI*, Jakarta, 2019 hlm.3 Dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>



Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2019 tentang Pedoman Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung, yang mana di dalam aturan tersebut pada Pasal 6 Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan suatu landasan penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan yang profesional, efektif, transparan, akuntabel dan modern. Sebagai wujud dari penerapan *E-Court* yang efektif dan juga efisien diharapkan aplikasi ini mampu memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaannya. Sehingga menjadikan sistem *E-Court* sebagai kebutuhan bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang betonggak akan keadilan dan juga kemudahan bagi subjek hukum. Dan juga peraturan tersebut mengembangkan ruang lingkup *E-Court* yang terdiri dari serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

*E-Court* dapat diakses oleh pengguna terdaftar (Advokat) dan pengguna lainnya (Jaksa, Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintahan/ TNI/ POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus yang ditunjuk badan hukum, kuasa insidentil yang ditentukan oleh undang-undang. Tata cara proses *E- Court* diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :129/KMA/ SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *E-Court* secara singkat merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik untuk meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor pengadilan guna mewujudkan asas

sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hal ini objek hukum dapat melakukan beberapa rangkaian administrasi perkara dan persidangan secara *online* sampai ke tahap penyampaian putusan. *E- Court* yang masih tergolong baru sebagai acuan peningkatan pelayanan administrasi berperkara dalam persidangan di lingkungan Pengadilan Agama yang berbasis elektronik, tentu memiliki dampak tersendiri bagi mereka pencari keadilan yang berperkara di lingkungan Pengadilan.

Alasan diberlakukannya sistem *e-Court* dalam proses penyelesaian perkara adalah untuk meringankan segala proses administrasi perkara dan persidang dalam peradilan yang mana lebih membantu para subyek hukum dalam keringanan biaya dan juga tidak memakan waktu yang lama. Selain itu beliau juga berkata hal ini merupakan salah satu tindakan untuk menutup jalan agar majelis hakim tidak terlalu intens bertemu dengan para pihak subyek hukum yang mana menghindari para hakim ataupun segenap perangkat yang beracara dalam perbuatan pelanggaran proses penyelesaian perkara hukum, hal ini di karenakan Pengadilan Agama telah menuju zona intergritas yang mana menimalkan hakim-hakim tidak terkena kasus suap.

Sejak diterbitkan Perma No 1 Tahun 2019 Pengadilan Agama Bawean sudah menerima perkara pertama pada tanggal 3 Januari 2019, sebagai contoh Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn, tanggal 25 Februari 2020. Perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn seluruh tahapan persidangan secara elektronik, terkecuali tahapan pembuktian dan sudah di putus oleh Pengadilan Agama Bawean dengan posita dan petitum perkara Nomor: 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn. sebagai berikut :

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 02 September 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dijemput keluarga Pemohon atas permintaan Termohon dan Termohon sendiri yang menghubungi orang tua Pemohon dan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga Permohonan ini diajukan dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin. Keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas.

Perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi tujuan perkawinan, tidak tercapai, Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dan tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

*E-litigasi* merupakan sistem baru dalam berperkara di lingkungan peradilan Indonesia dengan basis elektronik. Melalui Perma 1 Tahun 2019 seluruh proses peradilan Indonesia harus dilaksanakan secara elektronik. Dalam penerapan *e-litigasi* tersebut masyarakat banyak yang belum tahu tentang *e-litigasi* dan pelaksanaan *e-litigasi*.

Berdasarkan penelusuran sementara dari Penulis, telah ada yang menelusuri tentang Pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama yaitu :

1. Muchammad Razy Kurnia Nim: 11160480000060, Skripsi berjudul : Pelaksanaan *E-Court* Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020.
2. Safira Khofifatus Salima, NIM. 210117020, Skripsi berjudul : Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2021.

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya karena Penulis membahas tentang Penerapan *E-Court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PENERAPAN *E-COURT* DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan *E-Court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik?

2. Apa Kendala dan Upaya Penerapan *E-Court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis Penerapan *E-Court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Untuk memahami dan menganalisis Kendala dan Upaya Penerapan *E-Court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu hukum nasional

pada umumnya, terutama mengenai Penerapan *E-Court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Perdata.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>8</sup>

Pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan jaman yang

---

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>/diakses tanggal 25 Januari 2022

semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.

Penegakan hukum khususnya di Pengadilan Agama sekarang sudah menggunakan *e-Court*. *E-Court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan subjek hukum secara *online*. Perangkat yang ada di dalam *e-Court* diantaranya pendaftaran administrasi perkara secara *online* (*e-filing*), pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-summons*), persidangan serta putusan secara *online* (*e-litigation*).<sup>9</sup>

Mahkamah Agung melakukan perpindahan kinerja berbasis manual ke sistem elektronik atau “*online*” yang di antaranya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Tata Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Direktori Putusan, Info Perkara, Gugatan *Online*, E-SKUM, ATR, SPPT Bantuan

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar, Electronic Justice System Mahkamah Agung RI*, 2019. hlm.7 <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

Panggilan Sidang Elektronik, dan juga persidangan secara Elektronik (E-Litigation).<sup>10</sup>

Ruang lingkup *e-Court* sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di antaranya sebagai berikut :

a. Pendaftaran perkara *online* (*e-filing*)

Pendaftaran perkara *online* dalam aplikasi *e-Court* terdiri dari pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan biayanya sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama, Peradilan Agama. Keuntungan yang didapat saat melakukan pendaftaran perkara secara *online* melalui aplikasi *e-Court* adalah :

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen terssip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses penemuan data yang lebih tepat.

b. Pembayaran panjar biaya *online* (*e-payment*)

Pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi *e-Court*. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah di tetapkan dan

---

<sup>10</sup> [www.Mahkamahagung.Go.Id/diakses](http://www.Mahkamahagung.Go.Id/diakses) tanggal 17 Februari 2022



dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga di tetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjaran atau e-SKUM akan mendapatkan nomor pembayaran (*virtual account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.

c. Pemanggilan elektronik (*e-summons*)

PERMA No. 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-Court* maka pemanggilan kepada pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan mengenai pemanggilan secara elektronik, jika setuju maka pihak tergugat akan di panggil secara elektronik sesuai dengan domosili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju maka akan dilakukan pemanggilan secara manual.

d. Persidangan elektronik (*e-litigasi*)

Persidangan secara elektronik berlaku untuk proses persidangan dengan cara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan. Pada BAB V Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, dalam hal

ini persetujuan penggugat mengenai persidangan secara elektronik telah diberikan saat pendaftaran perkara secara elektronik, dan dalam perkara Perceraian jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Pasal 1 menegaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu, penjelasan umum point 4 huruf (a) menyatakan suami istri perlu saling bantu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan imeterial. Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di hadapan sidang pengadilan.<sup>11</sup>

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” diambil dari kata “itlaq” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara”, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta 2013, hlm. 285.

<sup>12</sup> Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqih Praktis, Menurut Undang-Undang as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Bandung, 2002, hlm. 217-218

Talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*."

Perceraian menurut fikih di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan perceraian merupakan salah satu akibat putusannya perkawinan, yang mengucapkan ikrar talak harus di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila perceraian itu datang dari suami maka istilahnya dengan cerai talak, sedangkan jika datang dari istri disebut cerai gugat.

Talak merupakan satu-satunya alternatif dalam menyelesaikan persengketaan rumah tangga dan ia mempunyai dampak positifnya serta negatifnya. Bahkan talak sebagai salah satu syariat dari yang Maha Mengetahui, talak diyakini mempunyai tujuan yang luhur di samping terkandung rahasia-rahasia di dalamnya. Agama Islam telah menetapkan kebolehan perceraian.

Urgensi mengenai Undang-undang Perkawinan dalam hal perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian negara guna menjaga komitmen dan menunjukkan loyalitas dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terkhusus di dalam bidang keluarga. Berangkat dari ketentuan tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, belakangan ini dianggap sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan

konsumsi hukum masyarakat, serta kemudian diadopsi atas praktik perceraian di ranah pengadilan. Undang-Undang mengenai perkawinan ini membahas juga mengenai perceraian di mana membahas penyebab terjadinya perceraian, dan harus melalui ranah pengadilan agar dianggap sah.<sup>13</sup>

Syarat-syarat perceraian termaktub dalam Pasal 39 Undang-undang perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Suami tidak menceraikan istrinya, maka ia akan dibunuh atau dicelakakan, atau talaknya orang yang lupa atau tersalah. Syarat-syarat orang yang terpaksa adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang memaksa itu betul-betul dapat melakukan ancaman yang telah dinyatakannya.
- 2) Orang yang dipaksa tidak dapat melawan orang yang memaksa, atau tidak dapat lari maupun minta pertolongan

---

<sup>13</sup> Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 307

<sup>14</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 70-71

- 3) Orang yang terpaksa telah yakin bahwa orang yang memaksa pasti melakukan atau membuktikan ancaman yang sudah dinyatakannya.
  - 4) Orang yang terpaksa tidak bermaksud meniatkan bahwa ia menjatuhkan talaknya.<sup>15</sup>
- c. Talak itu dijatuhkan sesudah nikah yang sah perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat pernikahan dengannya. Begitu pula bila perempuan itu telah ditalak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa iddahnya. Dalam keadaan begini hubungan pernikahannya masih dinyatakan masih ada. Oleh karena itu dapat ditalak Perempuan yang tidak pernah dinikahinya, atau pernah dinikahinya namun telah diceraikannya ; karena wilayahnya atas perempuan itu telah tiada.<sup>16</sup>

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### 1) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

#### 2) Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan thalaq terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh thalaq yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009, hlm. 263.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 128

<sup>17</sup> *Ibid*, 129.

### 3) *Shighat* talak

*Shighat* talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

### 4) *Qashdu* (sengaja)

Ucapan *thalaq* itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk *thalaq*, bukan untuk maksud lain.

Menurut Hukum Islam putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan keluarga. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, yaitu:

#### a. Kematian

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah satu suami istri, dengan kematian itu berakhir pula hubungan perkawinan. Kalau yang meninggal dunia suami, si istri dapat kawin lagi sesudah habis masa *iddahnya*. Adapun masa *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya apabila dia sedang dalam keadaan hamil, adalah sampai si bayi yang ada dalam kandungan lahir. Sedangkan kalau dalam keadaan biasa masa *iddahnya* 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut: “orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri hendaklah istri-istri tersebut menanggihkan dirinya (*beriddah*) 4 bulan 10 hari.”<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 285

b. Talak

Arti talak adalah menceraikan, yaitu suami menceraikan istri hingga ikatan perkawinan antara keduanya putus. Secara harfiah talak itu berarti melepas dan bebas.

c. *Khulu* "

*Khulu* " dalam kamus bahasa Indonesia adalah perceraian atas pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang diterimanya; tebus talak. Kata khuluk berasal dari bahasa Arab Khala"a al-Thaub yang artinya melepas baju. Dalam al-Qur"an disebutkan betapa dekat dan akrabnya hubungan suami istri, sehingga masing-masing diibaratkan sebagai pakaian bagi pasangannya.<sup>19</sup>

Khuluk berarti menghilangkan (al-izalah) dan mencabut (*al-naz"u*). Dikatakan pula khala"a al-zauj zawjah, apabila ia menghilangkan ikatan suami istri dengannya. Namun demikian tradisi menggunakan kata khulu" ini untuk menghilangkan sesuatu, selain ikatan suami istri sementara kata khuluk dimaksud untuk menghilangkan ikatan suami istri dengan memberikan iwad (tebusan).

d. *Shiqāq*

Suami yang tidak dapat menerima alasan-alasan untuk khuluk sedang keduanya tidak lagi mampu hidup ukun berumah tangga secara *ma"rūf* maka soal ini akhirnya menjadi *syiqāq*, artinya perselisihan antara suami istri yang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 286

tak mungkin didamaikan baik yang tidak bersedia itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri.<sup>20</sup>

e. *Fasakh*

*Fasakh* adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim, sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh. Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang diharamkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara".

Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga bentuk:

- 1) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila sang suami telah membayar kafarat (denda). Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut zihar.
- 2) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu sebelum ia membayar kafarat, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut ila".
- 3) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 288



*li "an* dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li "an* (melaknat).<sup>21</sup>

Hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Hukum Perdata atau Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019, di antaranya:<sup>22</sup>

a. Cerai talak

Pengertian cerai talak menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak. Sedangkan dalam Pasal 117 KHI menyatakan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 129, 130, 131. Mengenai tata cara perceraian (cerai talak) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan pada Pasal 129, 130, 131. Pada Pasal 129 dikatakan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak pada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Selanjutnya pada Pasal 130 disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Kemudian pada Pasal 131 poin (a) sampai (e) juga dijelaskan bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan talak dan dalam waktu

---

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 97

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 60

selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang maksud menjatuhkan talak; Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak, cukup alasan untuk menjatuhkan talak dan yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga; setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya; batas waktu bagi suami mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh; dan setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri yang dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah, suami, istri dan disimpan oleh Pengadilan Agama.

#### b. Cerai gugat

Menurut Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 73 (1) gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

### **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

## 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *juridis normatif*,<sup>23</sup> yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan Penerapan *E-court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Penerapan *E-court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

## 3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen

---

<sup>23</sup> Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015, hlm 37.

- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - d) Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.
- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif<sup>24</sup>, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

---

<sup>24</sup> Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 21.

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Cimahi dan Pengadilan Agama Bawean serta Perpustakaan UNLA.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG *E-COURT* DAN PERCERAIAN**

**DI PENGADILAN AGAMA**

**A. *E-court* Di Pengadilan Agama**

*E-court* adalah sarana Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pendaftaran perkara secara *online*, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online* dan persidangan secara *online* dengan mengunggah (*upload*) dokumen atau berkas persidangan baik dalam tahap Replik, Duplik, Kesimpulan ataupun Jawaban.<sup>25</sup>

Keberadaan aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan mulai pendaftaran hingga persidangan dan dapat meringankan biaya dan waktu masyarakat serta memudahkan saat melakukan pendaftaran perkara maupun saat persidangan. Adapun ruang lingkup aplikasi *e-court* adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran Perkara *Online* (*e-filing*)

Salah satu yang menjadi alasan diadakannya pendaftaran perkara secara *online*/elektronik dalam sistem *e-court* adalah untuk mempermudah usaha masyarakat dalam melakukan pendaftaran. Pendaftaran perkara *online* untuk saat ini baru dibuka untuk perkara permohonan, gugatan, bantahan dan gugatan sederhana. Pendaftaran perkara *online* ini bisa dilakukan di Peradilan Umum, Peradilan Agama (PA) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

---

<sup>25</sup> Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*, Mahkamah, Agung RI, Jakarta, 2019, hlm.7.

Keuntungan yang dapat diperoleh dari pendaftaran perkara secara *online* melalui Aplikasi *e-court*:

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran Biaya Panjar dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen yang telah didaftarkan atau diajukan tersimpan dengan baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

b. Pembayaran Panjar Biaya *Online* (*e-payment*)

Setelah melakukan pendaftaran perkara *online*, Pengguna Terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang di-generate secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Dalam proses generate tersebut akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Pengguna Terdaftar akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM.

c. Pemanggilan Elektronik (*e-summons*)

Pengguna Terdaftar yang melakukan pendaftaran melalui *e-court*, maka pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik Pengguna Terdaftar. Sedangkan bagi pihak Tergugat pemanggilan pertama dilakukan secara manual. Kemudian pada saat Tergugat hadir pada

persidangan yang pertama, Hakim akan meminta persetujuan kepada Tergugat apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju maka pihak Tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

#### d. Persidangan Elektronik (*e-Litigation*)

Salah satu perbedaan Perma Nomor 3 tahun 2018 dengan Perma Nomor 1 tahun 2019 adalah bahwa dalam beracara secara elektronik pada Perma Nomor 3 tahun 2018 tidak sampai pada tahap persidangan, hanya dapat dilakukan pada tahap administrasi saja. Sedangkan pada Aplikasi *e-court* yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2019 bisa juga persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.<sup>26</sup>

### **B. Landasan Hukum *e-court***

Indonesia sebagai Negara hukum tentu semua aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus di bawah naungan hukum. *E-court* sebagai sistem yang terintegrasi dengan Pengadilan tidak bisa lepas dengan hukum yang telah diatur dan ditetapkan. Adapun yang menjadikan landasan hukum keberadaan *e-court* adalah:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 7-8.



- a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.<sup>27</sup>
- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
- c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
- d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- e. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>28</sup>
- f. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **C. Definisi Perceraian**

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti

---

<sup>27</sup> Elyn Purnamasari, "Dasar Hukum Pelayanan e-Court," 2019, <http://www.pa-kuningan.go.id/e-court/dasar-hukum-pelayanan-e-court>.

<sup>28</sup> Heru, "Dasar Hukum e-Court," 2018, <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/e-court>.

menceraikan.<sup>29</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga,<sup>30</sup> “Perceraian adalah perpisahan, sedangkan kata cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri, dengan penjelasan perpisahan antara suami istri selagi keduanya masih hidup.” Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Berdasarkan Pasal 117 KHI mengatur pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131.

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana: “Saya menceraikan kamu!”. Sebaliknya, istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh melalui Putusan pengadilan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006. hlm. 20

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 229

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Kemudian Ali Afandi dalam Subekti mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan.<sup>32</sup>

Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.<sup>33</sup> Maka dari itu, perceraian merupakan hal yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh pasangan suami istri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri saja yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, agar supaya tidak diberlakukan begitu saja dengan semena-mena. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan.

#### **D. Usaha Sebelum Putusnya Perkawinan**

Pasangan suami istri tentu mengharapkan kebahagiaan dalam berumah tangga agar dapat memperoleh keturunan atas dasar saling mencintai sampai akhir hayatnya. Namun semua hal terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, terkadang terdapat beberapa sikap yang dapat memicu putusnya perkawinan. Sebelum putusnya perkawinan ada beberapa usaha-usaha yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya perceraian yang dapat dipergunakan agar tidak terjadi suatu pemutusan hubungan perkawinan.

---

<sup>32</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 42

<sup>33</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015. hlm. 136.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan hakikat tujuan perkawinan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dapat ditafsirkan sesuai dengan tujuan dari perkawinan tersebut menghendaki bahwa perkawinan adalah seumur hidup.

Usaha untuk mempersulit terjadinya perceraian diterapkan dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Pasal 39, mengatur tentang: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Hukum Islam dikenal arti nusyuz, yang artinya perbuatan istri untuk tidak melakukan kewajiban atau tidak taat kepada suaminya. Apabila suami khawatir bahwa istrinya akan berlaku nusyuz, maka suami diperintahkan untuk bertindak untuk mengusahakan penyelesaian perbaikan dengan cara :<sup>34</sup>

- a. Suami memberi nasihat kepada istri untuk kembali biasa dan tidak nusyuz lagi.
- b. Jika usaha pertama itu tidak berhasil untuk menjadikan istri taat, maka pisahkanlah tempat tidur istri dari tempat tidur suaminya, tetapi suami istri masih dalam satu rumah.

---

<sup>34</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2016, hlm. 93.

- c. Dalam hal kedua usaha tersebut masih belum berhasil, maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan cara dan alat pemukul sedemikian rupa sehingga tidak sangat sakit dan tidak meninggalkan bekas pada badan istri.

Istri telah taat kembali kepada suaminya berdasarkan usaha-usaha suami menurut ketentuan agama, ataupun telah sadar berdasarkan keinsyafan sendiri, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri. Di Indonesia juga telah didirikan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian (BP4) yang merupakan organisasi perkumpulan bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama. BP4 berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 85 Tahun 1961. Bertugas untuk membimbing, membina, dan mengayomi keluarga muslimin di Indonesia agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti keluarga yang sejahtera dan bahagia. BP4 ini dibentuk sebagai badan untuk berusaha menjadi pendamai antara suami istri yang bermaksud bercerai.

#### **E. Putusnya Perkawinan**

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Bab VII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian; dan
3. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan kerana kematian merupakan satu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek dalam perkawinan. Kematian suami atau istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan

putus sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak maka mengakibatkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan.

Berdasarkan Pasal 199 BW perkawinan itu bubar dikarenakan kematian, tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru istri atau suami, keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil, dan karena perceraian.

Pada umumnya aturan tentang perkawinan dan perceraian di dalam Hukum Adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Anggota-anggota masyarakat adat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam, yang menganut agama Kristen/Katolik dipengaruhi hukum Kristen/Katolik, yang menganut agama Hindu/Buddha dipengaruhi hukum Hindu/Buddha. Pengaruh hukum itu terhadap anggota-anggota masyarakat adat dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, walaupun dalam suatu daerah lingkungan adat yang sama.

Berdasarkan Hukum Islam, perkawinan putus karena kematian dan perceraian. Istilah-istilah perceraian dalam hukum Islam seperti talak merupakan hak suami yang dapat diucapkan dengan lisan dalam memutuskan hubungan antara suami dan istri dari pernikahan yang sah menurut syariat agama, khuluk yang berarti perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suaminya, *fasakh* adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung, *syiqaq* berarti perselisihan suami dan istri yang diselesaikan dua orang

hakam yaitu satu orang dari pihak suami dan yang satu dari pihak istri, dan pelanggaran *ta'lik* talak berlaku apabila suami melanggar *sighat ta'liq* atau perjanjian pernikahan yang diucapkannya saat akad nikah dahulu.

Talak yang dapat dijatuhkan suami kepada istri ialah talak satu, talak dua, talak tiga. Cara menjatuhkan talak ialah dengan lisan, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan tulisan. Baik talak dengan lisan atau dengan tertulis jangan dibuat main-main, oleh karena jika sampai terucap kata talak atau cerai, walaupun dengan main-main (olok-olok) atau keseleo lidah karena marah, bisa berarti jatuh talak 1 (satu) pada istri demikian pendapat sebagian ulama.

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi, karena adanya seseorang yang meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan orang tersebut, untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atas istri atau para anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai. Hal ini dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) atau karena istri yang menggugat cerai.

#### **F. Akibat Putusnya Perkawinan**

Ada beberapa akibat yang perlu diperhatikan, yaitu akibat terhadap anak dan istri serta terhadap harta perkawinan. Akibat perkawinan putus karena perceraian tersebut dibahas dalam uraian berikut ini :<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 123-126.

a. Akibat terhadap anak dan istri

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dipatuhi sebagai akibat perkawinan putus karena perceraian, yaitu:

- 1) Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusannya.
- 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dalam mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

b. Akibat terhadap harta perkawinan

Harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan keputusan. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lebih jauh berdasarkan dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-



hukum lainnya. Selanjutnya ketentuan yang mengatur mengenai pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 KHI yang mengatur janda atau duda cerai hidup masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Akibat terhadap suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama. Bagi yang kawin menurut agama Islam serta agama-agama lainnya, tetap tunduk pada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono gini, harta guna kaya), jika terjadi perceraian, bekas suami dan bekas istri mendapat bagian separuhnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 387K/Sip/1958 tanggal 11 Februari 1959 dan Nomor 392K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969).

c. Akibat terhadap status

Mereka yang putus perkawinan karena perceraian memperoleh status perdata dan kebebasan sebagai berikut:

- 1) Mereka itu tidak lagi terikat dalam tali perkawinan dengan status janda dan duda.
- 2) Mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
- 3) Mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.

Menurut Undang-Undang Perkawinan apabila putusnya perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/ istri dan harta

bersama. Akibat terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Akibat hukum terhadap bekas suami pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri.

Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta perceraian ini Undang-Undang rupanya menyerahkan kepada pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku atau Hakim dapat mempertimbangkannya.

## 5. Bentuk dan Alasan Perceraian

### a. Bentuk Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, mengenal bentuk-bentuk yang mengakibatkan putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- 1) Cerai talak adalah upaya dari pihak seorang suami untuk menceraikan istrinya.
- 2) Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh istri yang diajukan kepada pengadilan negeri/ pengadilan agama untuk dimintakan putusan pengadilan tentang gugatan perceraian.

Hukum agama Islam bentuk perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Suami telah melanggar ta'lik talak atau perjanjian lain yang diucapkannya ketika akad nikah.
- 2) Khuluk, istri yang meminta cerai dengan membayar uang iwadh (talak ini sering disebut talak tebus).
- 3) Fasakh, istri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten dll.), suami miskin atau hilang.
- 4) Syikak (pertengkaran), istri mengajukan perceraian karena antara suami dan istri selalu terjadi pertengkaran.

#### b. Alasan Perceraian

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan adalah menghindari terjadinya perceraian. Namun peristiwa perceraian kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan yang telah menikah, baik baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Dalam hal perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan-alasan, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri yang memeluk agama Islam, yaitu :

- 1) Suami melanggar taklik talak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### **G. Tata Cara Perceraian**

Ada 2 (dua) macam perceraian, yaitu perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam. Bagi perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan beragama Islam.

Berikut penjelasan tata cara cerai talak dan tata cara cerai gugat:<sup>36</sup>

a. Tata Cara Cerai Talak

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya, dengan permintaan agar Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.

Pengadilan Agama mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan itu, Pengadilan Agama memanggil suami dan istri yang bersangkutan untuk meminta penjelasan mengenai perceraian itu. Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama dikenal proses mediasi. Mediasi pada Pengadilan Agama adalah suatu poses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, mediasi ini dijabatani seorang hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Mediasi dilaksanakan dalam Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/ rujuk, barulah perceraian dapat dilaksanakan.

Memperoleh penjelasan dari suami dan istri yang bersangkutan dan ternyata terdapat alasan-alasan untuk bercerai, serta pengadilan agama berpendapat bahwa suami dan istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 119-122.

tangga, Pengadilan Agama memutuskan untuk mengadakan sidang menyaksikan perceraian itu.

Sesaat setelah sidang dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang perceraian. Surat keterangan itu dikirim kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. Pentingnya penetapan saat perceraian adalah untuk menghitung lamanya masa tunggu (masa idah).

#### **H. Tata Cara Cerai Gugat**

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas, tidak diketahui, tidak mempunyai tempat kediaman tetap atau tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Pengadilan menerima gugatan penggugat, pengadilan memanggil pihak penggugat dan tergugat atau kuasa mereka di tempat kediamannya atau jika mereka tidak dijumpai di tempat kediamannya, panggilan disampaikan oleh lurah atau yang dipersamakan dengan itu secara patut dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka sudah diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat gugatan perceraian. Pada sidang pemeriksaan, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kuasanya. Pengadilan yang memeriksa

gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Usaha pendamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila tercapai pendamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru dengan alasan yang sama.

Tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugat dilakukan dalam sidang tertutup pengadilan memberikan putusannya. Akan tetapi, putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor sipil oleh pegawai pencatat bagi yang bukan beragama Islam dan jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur Tata Cara Perceraian itu dalam 2 (dua) cara, yaitu cerai talak yang dapat dijatuhkan suami terhadap istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan memeriksa sengketa perkawinan yang terjadi di kalangan orang-orang yang beragama Islam melalui Pengadilan Agama. Serta cerai gugat oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama lain dari Islam atau menurut cara lain dan memeriksa gugatan perceraian dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen/Katolik, Hindu/Buddha atau lainnya melalui Pengadilan Negeri. Namun sebelum dilangsungkan perceraian juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak suami dan istri.

Perceraian harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang dengan maksud:<sup>37</sup>

- 1) Sebagai pembatasan hukum terhadap terjadinya perceraian itu sendiri, karena perceraian adalah suatu hal yang dapat mengganggu hubungan antar anggota

---

<sup>37</sup> Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Rajawali, Jakarta, 2007, hlm. 71.

keluarga sendiri ataupun hubungan antara kelompok (dalam masyarakat hukum adat).

- 2) Sebagai perlindungan hukum bagi anggota keluarga (anak-anak) yang akan menderita bila perceraian terjadi.
- 3) Tercapainya kepastian hukum, baik bagi suami istri yang telah bercerai maupun bagi anggota keluarga lainnya sehubungan dengan hak dan kewajibannya apabila perceraian terjadi.
- 4) Tercapainya kesetimbangan hukum dengan tidak ada satu pihakpun yang menerima beban hukum lebih berat daripada pihak lainnya.



### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

##### **A. Kasus Angka Perceraian dan Faktor serta Efek Perceraian di Kota Cimahi**

Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi rencananya bakal dipisah menjadi tiga instansi pada 2019. Hal ini seiring dengan terus meningkatnya kasus perceraian yang terjadi setiap tahun. Hingga kini, PA Kelas IA Cimahi menangani kasus dari tiga daerah, yakni Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Sementara itu, kasus perceraian pada 2017 sebanyak 11.935 perkara, meningkat dari 2016 sebanyak 10.486 perkara, dan 2015 sebanyak 9.182 perkara. Sampai Juli 2018 pun, sudah ada 6.649 kasus gugat cerai. Kasus perceraian memang didominasi gugat cerai dari pihak istri, sebagian besar terjadi di Kabupaten Bandung karena jumlah penduduknya paling padat.

Rata-rata pihak yang menggugat cerai masih berusia produktif yakni 25-30 tahun dengan usia perkawinan 5-10 tahun. Bahkan, sebagian besar sudah memiliki anak saat mereka mengajukan cerai ke pengadilan. Faktor penyebabnya, cukup beragam. Namun, masih didominasi faktor ekonomi dan perselisihan rumah tangga. Sementara tingkat pendidikan tertinggi di jenjang SMP, diikuti SD, SMA, dan S1. "Dari segi pekerjaan, kebanyakan yaitu ibu rumah tangga yang memiliki suami pengangguran.

Setiap hari, ada 80-100 perkara yang masuk ke PA Kelas IA Cimahi dan sekitar 240 kasus disidangkan di 4 majelis. Sementara jumlah hakim yang bertugas di PA Cimahi saat ini berjumlah 24 orang. Meski masih bisa ditangani, banyaknya

kasus yang masuk cukup membuat PA Cimahi kewalahan. Dengan kondisi itu, pemisahan PA sesuai dengan wilayah administratif mutlak dibutuhkan.

Sepanjang 2019, Kantor Pengadilan Agama Kota Cimahi menangani kasus perceraian sebanyak 2.311 perkara. Dari jumlah tersebut, 1.501 perkara masuk pada 2019, sebanyak 1.031 perkara di antaranya merupakan cerai gugat dan 293 cerai talak. Sedangkan 810 perkara lainnya merupakan sisa perkara tahun 2018. Hakim Pengadilan Agama Cimahi, Anung Saputra menyebutkan, angka perceraian di Kota Cimahi selama 2019 memang masih terbilang tinggi. Bahkan dari jumlah kasus yang masuk yang belum selesai ditangani ada sebanyak 139 perkara. Untuk kasus perceraian yang banyak mengajukan dari kalangan perempuan sebanyak 1.035 perkara sedangkan laki-laki hanya 290 perkara. "Kebanyakan kasus perceraian itu karena faktor ekonomi, kurang memberi nafkah dari pihak suami, selingkuh, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan faktor moral.

Perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh pihak suami saja, bahkan dari pihak istri cukup banyak. Biasanya mereka adalah istri-istri yang bekerja. Sedangkan untuk kasus moral, biasanya istri meminta cerai kepada suami karena tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga, tidak menjalankan ibadah seperti tidak melaksanakan salat dan tidak mau salat berjamaah. "Biasanya perselisihan yang timbul tidak bisa diselesaikan dengan jalur mediasi dan komunikasi, sehingga berujung di pengadilan.

Ada juga kasus tuntutan pembatalan nikah. Biasanya istri kedua meminta cerai karena suami mengaku bujangan, tetapi kemudian isteri pertamanya datang sehingga pernikahan dibatalkan dan dianggap tidak sah. Sementara untuk isbat


nikah pada periode yang sama ada sebanyak 89 perkara yang ditangani oleh PA Cimahi dan telah diputuskan. Untuk buku nikahnya diterbitkan di KUA setelah didaftarkan secara resmi. "Mereka yang ikut isbat nikah umumnya yang belum memiliki buku surat nikah yang diterbitkan KUA, karena sebelumnya tidak sempat diurus.

Perceraian dapat membawa beberapa jenis emosi untuk sebuah keluarga. Seperti perasaan kehilangan, kemarahan, kebingungan, kegelisahan, dan banyak lainnya. Hal inilah yang kemudian dapat membuat anak merasa kewalahan dan sensitif secara emosional. Anak-anak membutuhkan jalan keluar untuk emosi mereka

## B. Tata Cara Membuat Akun *E-Court*

Tata cara membuat akun *E-Court* :<sup>38</sup>

1. Pilih Register Pengguna Terdaftar pada tautan <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>



<sup>38</sup> <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/diakses> 15 Maret 2022

## 2. Melengkapi Nama, Email dan Password.

**Registrasi Pengguna**  
Ketik nama, email dan password untuk E-filing

**Nama\***  
Nama lengkap

**Email\***  
Email anda

**Password\***  
Password E-filing

**Ulangi Password\***  
Ulangi password sama dengan diatas


I'm not robot

Klik I'm Not a Robot (Saya bukan robot) kemudian klik tombol Registrasi. Berarti anda sudah membaca dan setuju dengan persyaratan juga anda setuju dengan Kebijakan Data.


**Register**

Sudah terdaftar? Klik disini untuk login.  
Sudah Daftar belum mendapatkan Link Aktivasi di email silahkan tekan [Kembali Ulangi Aktivasi](#)

**Registrasi Email e-Court**  
e-Court adalah Media Pendaftaran Perkara, Pembayaran dan Penaggihan secara online. Untuk tahap awal hanya diperuntukkan pengguna terdaftar adalah Advokat.  
[Kembali ke halaman utama](#)



## 3. Mengaktivasi akun melalui email yang telah didaftarkan. (cek di Inbox atau Spam)



**AKTIVASI E-FILING**


Kepada Yth :  
 [Redacted]

Terima kasih sudah mendaftarkan email anda sebagai pengguna E-Filing, dengan data sebagai berikut :


Nama : [Redacted]  
 Email / username : [Redacted]  
 Password : [Redacted]  
 Status : Belum Aktivasi

Silahkan aktivasi username/email terlebih dahulu, dengan cara klik tombol aktivasi dibawah ini :

[AKTIVASI](#)




4. Login melalui <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> menggunakan email dan password yang telah didaftarkan.



5. Melengkapi data Advokat, diantaranya Nama, Alamat Kantor, Nomor Telp/Fax, Nomor HP, Nomor Induk KTA, Organisasi, Tanggal mulai berlaku KTA, Tanggal habis berlaku KTA, Tanggal penyempahan, Nomor BA Sumpah, Tempat penyempahan, Nomor KTP, Bank untuk pengembalian sisa panjar, Nomor Rekening, Nama akun pada rekening.

6. Unggah dokumen pendukung (bertipe gambar/pdf), diantaranya Kartu Tanda Anggota (KTA), Berita Acara Penyempahan, dan KTP.



### C. Perkara Perceraian Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.bwn

Perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn didaftarkan pada tanggal 25 Februari 2020 melalui *e-court*, perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn merupakan Cerai Talak antara inisial NM sebagai Penggugat dan HN sebagai Tergugat yang diselesaikan melalui *e-litigasi*. Adapun penyelesaian perkara tersebut sebagai berikut:

#### 1. Pendaftaran

Penggugat datang ke Pengadilan Agama Bawean dengan membawa kartu identitas (KTP), dan email yang aktif untuk mengajukan pembuatan akun *e-court*. Setelah penggugat mengajukan persyaratan tersebut pihak pengadilan membuatkan akun *e-court*. Penggugat mendapatkan akun dan dapat mengkses-nya maka penggugat dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Untuk melakukan pendaftaran perkara melalui *e-court* yang dilakukan pertama kali yaitu penggugat membuka website *e-court* di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan

menekan tombol login dengan memasukkan username dan password yang telah didapat.<sup>39</sup>

Penggugat memasuki halaman menu *e-court* dan memilih menu *e-filing*. Penggugat kemudian mengisi langkah-langkah yang harus diisi dan mengupload surat gugatannya. Setelah penggugat berhasil mengajukan surat gugatannya melalui *e-filing*, penggugat mendapatkan *Virtual account* untuk pembayaran perkara melalui *e-payment*. *E-payment* adalah sistem pembayaran dimana pihak berperkara dalam hal ini advokat/pengguna terdaftar membayar biaya perkara secara langsung ke Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan. Biaya perkara secara langsung ke Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan.

Tahapan selanjutnya setelah melakukan pembayaran melalui e- Payment Penggugat dan Tergugat mengisi dokumen Persetujuan Para Pihak Menggunakan Saluran Elektronik atau akta persetujuan persidangan secara elektronik. Setelah mengisi persetujuan persidangan melalui elektronik kemudian Jurusita memanggil para pihak melalui *e-summons* ke domisili elektronik para pihak. Kecuali dalam pemanggilan pertama kepada tergugat dilakukan secara manual.

## **2. Persidangan**

Setelah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan tahapan pendaftaran selanjutnya persidangan secara elektronik. Persidangan diawali dengan Persidangan upaya damai, jawab menjawab, replik, duplik, pembuktian dan putusan

---

<sup>39</sup>[http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10230/1/Muhammad%20Nurul\\_PENYELESAIAN%20PERKARA%20PERCERAIAN%20SEC.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10230/1/Muhammad%20Nurul_PENYELESAIAN%20PERKARA%20PERCERAIAN%20SEC.pdf)/diakses tanggal 25 Januari 2022



berikut proses dari awal sampai putusan dan kemudian dokumen para pihak yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan.

#### **D. Putusan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn**

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gresik, 12 Maret 1991, agama Islam, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt. 002 Rw. 002 Bawean, sebagai Pemohon, melawan Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gresik, 05 Februari 1992, agama Islam, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Bawean, sebagai Termohon. Pengadilan Agama Bawean Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

Duduk perkara dalam posita Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn, tanggal 25 Februari 2020. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000/17/VI/2018, tanggal 18 Juni 2018). Setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Bawean.

Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, bernama : Anak I, tanggal lahir 20 Mei 2019, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon. Kehidupan rumah tangga

Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
- b. Termohon selalu melarang Pemohon apabila pergi kerumah keluarganya, dan Termohon selalu merasa bahwa Pemohon lebih peduli kepada keluarganya daripada keluarga Termohon padahal Pemohon hanya ingin menengok keadaan orang tua Pemohon saja.

Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan September 2019. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 02 September 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dijemput keluarga Pemohon atas permintaan Termohon dan Termohon sendiri yang menghubungi orangtua Pemohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 5 bulan bulan hingga Permohonan ini diajukan dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin.

Keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah

tangga sebagaimana tersebut di atas. Perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi tujuan perkawinan, tidak tercapai, Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dan tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

#### **E. Pertimbangan Hukum**

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi saksinya di persidangan Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini;

- 1) Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 18 Juni 2018, selama menikah bakda dukhul dan belum pernah bercerai
- 2) Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon, sebagai tempat tinggal bersama terakhir
- 3) Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang dan sekarang anak tersebut diasuh Termohon
- 4) Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar dan berkelanjutan menjadi perselisihan sejak Februari 2019.

- 5) Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon melarang Pemohon pergi ke tempat orang tuanya sendiri
- 6) Pada tanggal bulan September Termohon menghubungi keluarga Pemohon untuk menjemput Pemohon
- 7) Keluarga Pemohon berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- b. Antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Pebruari 2019 sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak September 2019 hingga sekarang
- c. Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berisi bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran atau adanya salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan ini merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan

perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami-istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan untuk merukunkan kembali suami isteri tidak berhasil, maka fakta yang demikian itu harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bawean patut dikabulkan.

## BAB IV

### **PENERAPAN *E-COURT* DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

#### **A. Penerapan *E-court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik**

Penerapan aplikasi *e-litigasi* dalam perkara perceraian sudah dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada bab lima (5) tentang persidangan secara elektronik mulai dari Pasal 19 sampai pada Pasal 28. Dalam perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn tentang Cerai Talak telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Bawean pada 25 Februari 2020 bahwa penyelesain perkara melalui tahapan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Terkecuali dalam tahapan pembuktian.

##### 1. Pendaftaran Perkara

Pendaftaran perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn didaftarkan melalui *e-court* maka pengajuan gugatan melalui *e-filling*, pihak yang mengajukan gugatannya hanya meng-upload surat gugatan ke *e-court*. Pengajuan gugatan melalui *e-filling* lebih efisien karena Pihak yang hendak mendaftarkan perkara tidak perlu hadir ke Pengadilan, untuk mengantri lama-lama di Meja Informasi. Dari segi efektivitas pengajuan melalui *e-filling* sangat memudahkan pihak yang hendak mengajukan gugatannya karena dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Namun para pihak merasa masih gagap dengan proses administrasi secara elektronik dan masih perlu bimbingan dari pihak Pengadilan dalam setiap tahapan.

Menurut penggugat pengajuan melalui *e-filing* ini hanya untuk advokat yang terdaftar atau pengguna lain yang dapat mendaftarkan secara *online*, berbeda dengan masyarakat yang belum terdaftar mengajukan elektronik tetap harus ke pengadilan untuk dibuatkan akun *e-court* terlebih dahulu. Setelah pengajuan melalui *e-filing* selesai Penggugat kemudian mendapatkan Nomor pendaftaran perkara dan *virtual account* (VA), VA berguna untuk pembayaran biaya perkara ke Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama.

Pembayaran melalui VA sesuai dengan tujuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dalam Pasal 2 yang menginginkan tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif dan modern. Penggugat mengaku setelah mendapat VA, PA Bawean mengarahkan untuk menyelesaikan administrasi melalui Bank yang telah ditunjuk.

Penunjukan Bank oleh pengadilan pihak yang hendak membayar tidak perlu mengantri di Pengadilan, Pihak hanya cukup datang ke Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan kemudian menunjukan VA dan akan langsung diproses. Selanjutnya panggilan Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn menggunakan *e-Sumons* yang ditunjukan terhadap domisili elektronik para pihak, menurut Jurusita yang ditunjuk oleh Panitera menyampaikan pemanggilan perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn dengan konsep pemanggilan tersebut jelas sangat menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Karena Jurusita tidak perlu jauh-jauh menyampaikan surat panggilan kepada alamat rumah para pihak.

Hanya cukup melalui domisili elektronik para pihak, dengan begitu pihak berperkara tidak perlu membayar biaya transport yang dikenakan untuk

penyampaian surat pemanggilan. Jurusita menambahkan untuk pihak tergugat, pemanggilan sidang tetap dilakukan secara manual. Hal ini dikarenakan tergugat pada pemanggilan sidang pertama belum mempunyai akun *e-court*. *e-Sumons* hanya ditunjukkan terhadap domisili elektronik oleh karena itu, pihak berperkara tetap harus menanggung biaya tergugat pada panggilan pertama.

## **2. Upaya Damai**

Penyelesaian Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn persidangan upaya damai dilakukan hanya pada sidang pertama ketika kedua pihak hadir secara pribadi ke persidangan dan Majelis Hakim mengupayakan damai melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, setelah sidang mediasi hakim menganggap dalam setiap persidangan perkara Nomor 47/Pdt.g/2020/PA.Bwn upaya damai dalam setiap sidang pemeriksaan dianggap sudah disampaikan oleh Majelis Hakim. Para pihak menyatakan bahwa upaya damai yang dilakukan dianggap masih kurang efektif, karena hanya disampaikan pada sidang pertama saja kemudian dalam sidang pemeriksaan tidak ada upaya damai yang disampaikan oleh Majelis Hakim.

Proses mendamaikan para pihak yang di atur dalam Pasal Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan: “Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.” Pasal tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena dalam sistem *e-litigasi* setiap persidangan hanya dilakukan dengan pengalihan dokumen dari pihak kepada hakim sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tidak ada upaya



damai para pihak dalam setiap persidangan sidang pemeriksaan, karena dalam sistem persidangan yang dilakukan dengan sistem *e-litigasi* hanyalah pemeriksaan berdasarkan dokumen.

### **3. Tahapan Jawab Menjawab**

Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn seluruh tahapan jawab menjawab dilakukan secara elektronik, dengan begitu para pihak tidak ke pengadilan cukup dengan meng-upload surat gugatan dan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dengan persidangan yang demikian dapat meringkas jalannya persidangan, terutama dari para pihak yang tidak perlu datang ke pengadilan pada sidang jawab menjawab. Pihak tergugat dan penggugat dalam tahap jawab menjawab merasa sangat terbantu dengan adanya sistem *e-litigasi*, karena para pihak bisa menyelesaikan tahapan ini tanpa harus ke Pengadilan. Mereka juga menyampaikan bahwa dalam tahapan ini tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh para pihak untuk biaya pemanggilan dalam proses sidang jawab menjawab. Hanya saja tahapan ini masih membingungkan tentang bagaimana penyusunan jawaban, replik, duplik, berbeda ada sosialisasi lebih tentang penyelesaian secara *e-litigasi* ini, akan lebih mudah dan masyarakat akan banyak menggunakannya.

Tahapan jawab menjawab sudah berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, akan lebih baik jika pada saat verifikasi dokumen yang diunggah oleh para pihak, Majelis Hakim menyelaraskan dokumen yang diupload para pihak. Misalnya dokumen elektronik yang diupload oleh para pihak telah memuat data yang berkesinambungan dengan acara jawab-menjawab, selanjutnya dokumen

elektronik yang diupload oleh para pihak telah disusun secara sistematis dan mudah untuk digunakan oleh Majelis Hakim atau Panitera Pengganti.

#### **4. Tahapan Pembuktian**

Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn meskipun seluruh persidangan melalui elektronik, tetapi tidak dalam tahapan pembuktian, karena dalam Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn pembuktian para pihak hadir ke pengadilan untuk tahapan sidang pembuktian secara konvensional. Dilihat dari pendapat Penggugat bahwa persidangan tahapan pembuktian tidak ada bedanya dengan sidang konvensional. Mereka mendatangkan para saksi ke pengadilan untuk memberikan kesaksian kepada Majelis Hakim terkait permasalahan perkara tersebut untuk dijadikan pertimbangan hakim, hal yang sama juga disampaikan oleh Tergugat.

Penerapan *e-litigasi* dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 belum mengakomodir tentang tata cara pembuktian secara elektronik. Pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian maka perlu adanya aturan teknis dalam proses pembuktian dengan menggunakan sistem elektronik.

#### **5. Pembacaan Putusan**

Agenda pembacaan putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn disampaikan secara elektronik kepada domisili elektronik para pihak. Akan tetapi, sebelum menyampaikan putusan ke domisili para pihak Majelis Hakim membacakan putusan di ruang sidang Pengadilan Agama Bawean tanpa dihadiri oleh para pihak dan terbuka untuk umum. Para pihak menyampaikan bahwa pembacaan putusan

secara elektronik sangat memudahkan karena hanya cukup menerima surat putusan dari rumah melalui domisili elektronik.

Tahapan pembacaan putusan sudah sesuai dengan hukum acara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 60 : “Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Meskipun dalam penyampaian putusan terhadap para pihak secara elektronik Majelis Hakim tetap membacakan putusan secara konvensional di ruang sidang dan terbuka untuk umum walaupun tanpa dihadiri oleh para pihak.

#### **B. Kendala Dan Upaya Penerapan *E-court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik**

Pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan administrasi ini dibuktikan dengan diluncurkannya layanan sistem Electronic Court (*E-court*) untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dan sempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga sekarang tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara elektronik namun persidangannya juga bisa secara elektronik.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam hukum acara. Asas merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan menjadi norma utama atau landasan dalam menjalankan atau menyusun peraturan atau budaya kerja dan perilaku kerja di pengadilan. Jadi, pada dasarnya kenapa proses peradilan harus berasaskan, peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dikarenakan orang yang datang ke pengadilan merupakan orang yang bermasalah semua, orang-orang yang bermasalah itu pasti maunya dilayani dengan cepat, sesederhana mungkin, dan biaya ringan serta tidak ribet.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan itu wajib dilaksanakan, yang dilihat itu bagaimana prosesnya, waktu dan tingkat kemampuan masyarakatnya itu sendiri. Karena nyawa dari peradilan itu dilihat dari kesederhanaan dalam berfikir maupun dalam menyelesaikan perkara yang tidak terlalu rumit, cepat dalam mengingat waktu, jarak dan biaya ringan, jangan sampai ketika sebuah perkara itu mulai dipersidangkan, sebelum atau sesudah dipersidangkan, jangan sampai masalah dari biaya itu yang menjadi kendala bagi para pencari keadilan itu sendiri. Karena semakin lama proses perkara itu maka semakin banyak biaya yang akan di keluarkan.

Adanya landasan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang administrasi perkara dipengadilan secara elektronik disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Pengadilan Agama sudah menerapkan *e-court* dengan baik dalam proses penyelesaian perkara Perdata. *e-court* itu berjenjang ada yang langsung siap, ada yang berjenjang dan dengan syarat semua pihak setuju.

Pengadilan Agama sudah melaksanakan *e-court*, dengan adanya sistem *e-court* itu mempermudah pencari keadilan untuk mendapatkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 3 tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2019. Pendapat yang sama menurut Bapak Imam Widiyanto menyatakan, sejak adanya PERMA Nomor 3 Tahun tahun 2018 dan sejak adanya PERMA Nomor 1 tahun 2019 Pengadilan Agama sudah menerapkan pendaftaran perkara & persidangannya sudah menerapkan *E- Court*. Karena memang *e-court* membantu terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Kabupaten Bawean sendiri mulai menerima pendaftaran *e-court* pada Januari 2019 dan terus menerima dan melayani pendaftaran secara berkelanjutan. Dari sebagian kecil advokat yang telah menggunakan *e-court* ini, beberapa mengungkapkan bahwa adanya layanan *e-court* sangat memudahkan pengacara karena proses beracara di pengadilan menjadi lebih cepat dan praktis. Untuk mendaftarkan perkara, advokat tidak perlu lagi datang ke Pengadilan tetapi dapat langsung mendaftarkan dari manapun bahkan tidak dibatasi jam pelayanan. Meskipun demikian, para advokat ini sepakat untuk tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran pada hari libur. Hal ini terkait dengan pencatatan perkara pada sistem yang baru diproses pada hari kerja.

Proses beracara secara modern di pengadilan menjadi lebih efisien dan fleksibel. Pengacara pengguna *e-court* bahwa adanya *e-court* membantu mengurangi biaya operasional kantor pengacara karena pengacara tidak perlu

berkali-kali datang ke pengadilan. Keuntungan penggunaan ecourt menurut para responden antara lain:

1. Menghemat waktu karena memangkas waktu perjalanan ke pengadilan. Dengan ecourt, pendaftaran dapat dilakukan dari mana saja dan tidak dibatasi waktu. Bagi advokat yang harus sidang dan mendaftar di beberapa tempat, ecourt menjadi solusi yang sangat dibutuhkan.
2. Menghemat biaya karena biaya panggilan penggugat adalah Rp. 0. Selain itu hemat biaya transportasi ke pengadilan
3. Lebih mudah untuk menjangkau daerah luar domisili karena pendaftaran melalui ecourt bisa memilih pengadilan manapun selama pengadilan tersebut telah mengaktifkan layanan ecourt
4. Segala pemberitahuan langsung masuk ke email sehingga mudah diakses dan cepat

Para advokat pengguna *e-court* antara lain:

1. Layanan sangat cepat, langsung diverifikasi dan mendapatkan nomor perkara dalam 1 hari
2. Jadwal sidang dapat diketahui H+1
3. Panggilan cepat diterima
4. Rincian e-skum detail sehingga panjar tidak banyak berubah
5. Layanan baik, sangat membantu, dan tidak pernah ada masalah
6. Termasuk salah satu Pengadilan yang paling siap melayani *e-court*

Kendala dan kekurangan dalam menggunakan *e-court*, secara umum tidak merasakan kendala yang berarti karena kendala-kendala tersebut bukan hal major

dan masih teratasi. Apabila dibandingkan dengan benefit yang diperoleh dengan adanya layanan ecourt, kendala ini tidak menghalangi penilaian pengguna terhadap keseluruhan layanan. Kendala yang sempat diungkapkan antara lain:

1. Server ecourt yang terkadang tidak bisa diakses dengan cepat dan lancar pada waktu tertentu
2. Proses pengunggahan berkas terkadang membutuhkan waktu cukup lama
3. Pembayaran melalui virtual akun bank sementara pengadilan-pengadilan bekerja sama dengan bank yang berbeda sehingga perlu menyiapkan banyak rekening bank
4. Verifikasi awal akun oleh Pengadilan Tingkat Banding membutuhkan waktu sampai dengan 7 hari

Secara keseluruhan, *e-court* membawa perubahan yang signifikan dalam proses beracara di Pengadilan. Beracara di Pengadilan menjadi modern, cepat, dan efisien sehingga membantu advokat dan para pencari keadilan memperoleh pelayanan terbaik. Pengadilan Agama Bawean sendiri juga telah memberikan layanan terbaik dan memberikan kepuasan pada pengguna dalam pelaksanaan program *e-court*.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan *e-court* dilihat dari penerapan ruang lingkup *e-court* di Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara perdata sudah berjalan secara efektif dan sudah dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang sudah memenuhi syarat secara yuridis, sosiologis dan filosofis), faktor penegak hukum (hakim dan pengacaran yang sudah menerapkan *e-court*), faktor sarana dan fasilitas yang mendukung (perangkat lunak dan perangkat keras), faktor masyarakat (kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu hukum) dan faktor budaya (berkaitan dengan kebiasaan dari pegawai pengadilan dan pengguna yang sudah berubah dari manual ke *online* karena tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya peradilan yang lebih efektif dan efisien. Perma Nomor 1 Tahun 2019 sudah diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Kendala-kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama dalam menerapkan *e-court*, yaitu pada pengguna lain yang gaptek, adanya gangguan jaringan untuk mengoperasikan *e-court* lemah, listrik padam, adanya gangguan waktu melakukan pembayaran panjar biaya, kurang adanya sosialisasi secara langsung, dan masalah perbaikan sistem. Kendala-kendala tersebut Pengadilan Agama selalu berusaha untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, contohnya untuk mengatasi pengguna lain yang gaptek, yang tidak mempunyai email,



sudah ada solusinya, itu dibuktikan dengan adanya *e-court* Corner yang membantu para membuatkan email dan membantu mendaftarkan perkaranya, jaringan lemah juga sudah ada solusinya, yaitu dengan meningkatkan kapasitas internetnya, untuk Kendala mati listrik pun sudah ada solusinya yaitu dengan adanya genset jadi itu salah satu dukungan untuk mendukung proses persidangan secara elektronik. untuk kendala pembayaran juga sudah ada solusinya dengan datang langsung ke pengadilan. Dan Untuk kendala sosialisasi secara langsung turun ke masyarakat karena adanya pandemi covid-19 bisa lebih dilakukan sosialisasi lagi dengan menggunakan sosial media dan sosialisasi yang dilakukan di meja *e-court* Corner. Sedangkan kendala perbaikan sistem terjadi pada awal-awal adanya sistem *e-court*, untuk sekarang kendala tersebut sudah tidak pernah terjadi.

## **B. Saran**

1. Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama, khususnya *e-litigasi* lebih di maksimalkan lagi dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu manfaat dari *e-litigasi*.
2. Aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama dimaksudkan untuk mengurangi tertumpuknya perkara perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Ali Yuswandi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2015
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015
- Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-court Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar, Electronic Justice System Mahkamah Agung RI*, Jakarta, 2019.
- Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-court Mahkamah Agung 2019*, Mahkamah, Agung RI, Jakarta, 2019
- Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis, Menurut Undang-Undang as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Bandung, 2002
- Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2013
- Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, P.T Alumni, Bandung, 2016

Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Rajawali, Jakarta, 2007

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2016

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2017

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 2015

W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation

Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

## **C. Sumber Lain**

Elyn Purnamasari, "Dasar Hukum Pelayanan *e-court*," 2019, <http://www.pakuningan.go.id/e-court/dasar-hukum-pelayanan-e-court>.

Gelombang *Online* Dalam Perkembangan Hukum, [Www.Mahkamahagung.Go.Id](http://www.Mahkamahagung.Go.Id).

Heru, "Dasar Hukum *e-court*," 2018, <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/e-court>.

[http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10230/1/Muhammad%20Nurul\\_PENYELESAIAN%20PERKARA%20PERCERAIAN%20SEC.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10230/1/Muhammad%20Nurul_PENYELESAIAN%20PERKARA%20PERCERAIAN%20SEC.pdf)/diakses tanggal 25 Januari 2022

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>diakses 25 Januari 2022

<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia/>diakses tanggal 25 Januari 2022

M. Iqbal, s. Susanto, M. Sutoro, “*Efektifitas Sistem Administrasi dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan*“, Jurnal Ilmu Hukum, 2019, vol. 8 no. 2 .

Susanto, Muhammad Iqbal, Wawan Supriyatna, “*Menciptakan Sistem Peradilan Efesien dengan Sistem E-court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se- Tangerang Raya*”, Jurnal Cendia Hukum, Vol.6 Nomor 1, 2020.



**SALINAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN  
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;
  - b. bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien;
  - c. bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik perlu disempurnakan, terutama yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

- Mengingat : 1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);*
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);*
3. *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);*
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
  8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.
2. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.



3. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.
4. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
5. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in-house lawyer*), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.
6. Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/ keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.
7. Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Penggugat adalah termasuk pemohon/pelawan/pembantah dalam suatu perkara.
9. Tergugat adalah termasuk termohon/terlawan/terbantah dalam suatu perkara.
10. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.
11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Pasal 3

- (1) Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.
- (2) Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama.

Pasal 4

Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan.

BAB II

PENGGUNA LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA  
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
- (2) Persyaratan untuk dapat menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat adalah:

- a. kartu tanda penduduk;
  - b. kartu keanggotaan advokat; dan
  - c. berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.
- (3) Persyaratan untuk pengguna lain adalah:
- a. kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari kementerian/ lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha;
  - b. kartu tanda penduduk/paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan
  - c. penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidental karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

#### Pasal 6

- (1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain berhak menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan segala fitur pendukungnya.
- (2) Domisili elektronik merupakan domisili yang dipilih Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
- (3) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain wajib tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara, persidangan secara elektronik berbasis teknologi informasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini dan/atau ketentuan lain sebagai pelaksana peraturan ini.
- (4) Syarat dan ketentuan terkait Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 7

- (1) Mahkamah Agung berhak melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses dan pencabutan status Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
- (2) Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain yang tidak dapat diverifikasi.
- (3) Mahkamah Agung berwenang menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, yaitu berupa:
  - a. teguran;
  - b. penghentian hak akses sementara; dan
  - c. penghentian hak akses permanen (penghapusan akun).

BAB III

ADMINISTRASI PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN BIAYA  
PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 8

Pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 9

- (1) Penggugat menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 10

- (1) Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik.
- (2) Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik.

Pasal 11

Penetapan, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.

Pasal 13

Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan pengadilan ke tahap selanjutnya setelah dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pernyataan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik terkait.
- (3) Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

BAB IV  
PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 15

- (1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
  - a. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan
  - b. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
- (2) Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam perkara tata usaha negara.

Pasal 16

Berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan, panggilan/pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada Pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.
- (2) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

BAB V  
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 19

Hakim/hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik.

Pasal 20

- (1) Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (2) Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak.
- (3) Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik.
- (4) Dalam perkara tata usaha negara, jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik

Pasal 21

- (1) Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik.
- (2) Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan.
- (3) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (4) Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur:
  - a. para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
  - b. setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.
- (2) Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik.
- (4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

Pasal 23

- (1) Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, Hakim/Hakim Ketua menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui penetapan.



Pasal 24

- (1) Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.
- (2) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan.
- (3) Segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penggugat.

Pasal 25

Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
- (2) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- (5) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- (6) Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan.

#### Pasal 27

Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal pihak prinsipal mengganti atau mencabut kuasa hukum atau advokat di tengah proses pemeriksaan persidangan, harus melaporkan terlebih dahulu kepada kepaniteraan pengadilan.
- (2) Kuasa hukum atau advokat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain.

### BAB VI

#### TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 29

- (1) Panitera pengadilan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik.
- (2) Kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan

buku register dan jurnal keuangan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Panitera Pengganti melaksanakan proses minutasasi berkas persidangan berdasarkan dokumen elektronik yang tersimpan pada Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai susunan berkas persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan register dan jurnal keuangan perkara secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan maka:
  - a. tidak perlu mengisi dan menggunakan buku register dan jurnal keuangan perkara secara manual;
  - b. harus menyampaikan laporan perkara secara elektronik; dan
  - c. harus melakukan audit perkara secara periodik.
- (2) Pelaporan dan audit perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengadilan menerima informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara dan mengelolanya secara terpadu dalam Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam format dokumen olah kata dan/atau format suara maupun video.
- (3) Dokumen elektronik yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen elektronik gugatan, jawaban, replik, duplik, permohonan intervensi, kesimpulan dan pindaian bukti surat.

- (4) Kepaniteraan Pengadilan mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap secara terpadu.

#### Pasal 33

Ketua/Kepala Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses, layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

#### Pasal 34

Mahkamah Agung menetapkan standar format dokumen elektronik yang diunggah oleh Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35

Ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara dan persidangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

- (1) Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan, dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan menetapkan peraturan pelaksana dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung ini

Pasal 37

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 894

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH

# RIWAYAT HIDUP



## DATA PRIBADI

Nama : **Hedi Ceril Saedi**  
Tempat Tgl. Lahir : Majalengka, 30-06-1998  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Kepolisian Republik Indonesia  
Alamat : Pakauman RT 01 / RW 06 Kec. Kadipaten

## PENDIDIKAN

1. SDN KADIPATEN XIII Lulus Tahun 2010
2. SMPN 1 KADIPATEN Lulus Tahun 2013
3. SMK YPIB MAJALENGKA Lulus Tahun 2016
4. Kuliah Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana tahun 2018 s/d sekarang

## DATA KELUARGA :

- a. Nama Ayah : Jayadi  
Tempat, Tgl. Lahir : Majalengka, 10-11-1962  
Pekerjaan : Wirausaha  
Alamat : Pakauman RT 01 / RW 06 Kec. Kadipaten
- b. Nama Ibu : Surtiwati  
Tempat, Tgl. Lahir : Cirebon, 05-06-1972  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Pakauman RT 01 / RW 06 Kec. Kadipaten
- c. Kakak dan Adik :
  1. Yoga Kusnaedi (Kakak Kandung)

Bandung, 15 Maret 2022

**Hedi Ceril Saedi**